



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 8 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [frasa *paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional* dalam Pasal 414 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 8 Juli 2020, Pukul 14.36 – 15.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Titi Anggraini (Perludem)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Catherina Natalia
3. Heroik Mutaqin Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita masuk di Pendahuluan Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020, silakan siapa yang hadir, Pemohon? Silakan, halo?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Halo, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 hadir pada siang hari ini. Saya Fadli Ramadhanil selaku Kuasa Hukum mengikuti persidangan melalui video conference. Kemudian, di ruang persidangan hadir Prinsipal Pemohon kami yang diwakili oleh Titi Anggraini. Kemudian, hadir dua orang Kuasa Hukum, Catherina Natalia dan Heroik Mutaqin Pratama. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, jadi yang hadir ada Kuasa Hukum ini Fadli Ramadhanil, ya, dari jarak jauh, Catherina juga.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Catherina hadir di ruang persidangan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: CATHERINA NATALIA

Hadir, Pak.

6. KETUA: SALDI ISRA

Kemudian Heroik.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, betul, Yang Mulia.

8. KETUA: SALDI ISRA

Dan Prinsipal Ibu Titi Anggraini, Perludem, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, betul, Yang Mulia.

10. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Kami sudah menerima berkas Permohonan yang Saudara ajukan dan itu teregister dengan Nomor 48/PUU-XVIII/2020 sebagaimana biasanya sidang ini Sidang Pendahuluan Pemohon diperkenankan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Nanti kami dari Majelis Panel akan memberikan catatan, pertimbangan, nasihat, dan segala macamnya, dan terserah kepada Saudara nanti menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Majelis.

Dipersilakan, siapa yang akan menyampaikan lebih dulu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum nanti akan menyampaikan secara bergantian pokok-pokok Permohonan yang kami sampaikan kepada Mahkamah, tapi izinkan sekitar 3 menit ada pengantar yang akan disampaikan langsung oleh Prinsipal, Yang Mulia, kalau diizinkan.

13. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, pokok-pokok saja, nanti jangan Prinsipal jadi Kuasa Hukum pula.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Tidak, Yang Mulia, hanya pengantar saja dalam 3 menit. Silakan, boleh disampaikan.

15. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

16. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk memberikan penjelasan singkat terkait dengan Permohonan yang kami ajukan. Yang pertama, apa yang diajukan oleh Perludem ini adalah dalam rangka menguji Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apa yang kami ujikan ke Mahkamah Konstitusi adalah bukan dalam rangka untuk meminta inkonstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen di pemilu. Jadi, kami memahami bahwa setidaknya sudah ada lima putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang memutus ambang batas parlemen di pemilu atau parliamentary threshold dan konstitusionalitasnya sudah diputus di dalam putusan-putusan terdahulu. Jadi, Permohonan ini tidak dalam rangka untuk meminta apa ... kondisi inkonstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen, jadi kami tidak menuntut itu.

Apa yang kami mohonkan di dalam Permohonan ini adalah dalam rangka untuk memastikan keadilan dan konstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen terutama korelasi antara pemberlakuan ambang batas parlemen dengan sistem pemilu proporsional yang dianut di Indonesia. Jadi, kontekstualisasinya adalah bagaimana memastikan koherensi antara ambang batas parlemen yang ditentukan oleh pembuat undang-undang dengan sistem proporsional yang dianut oleh Indonesia.

Dan juga yang menjadi penting adalah Permohonan ini juga berpijak dari permohonan ... dari putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang menekankan bahwa terkait dengan pemberlakuan ambang batas parlemen adalah pilihan yang konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik kedaulatan rakyat dan rasionalitas. Jadi, yang diujikan dalam Permohonan ini adalah penentuan besaran ambang batas parlemen yang semestinya tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas tersebut.

Demikian pengantar dari kami, Yang Mulia, terkait dengan Permohonan yang kami ajukan dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 ini, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb

17. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam. Silakan Kuasa Hukum dilanjutkan menyampaikan Permohonan mulai dari ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian pokok-pokok Permohonan sampai kepada Petitum. Singkat-singkat saja!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Saudari Catherina Natalia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CATHERINA NATALIA

Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Poin 1, 2, 3, dan 4, kami anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan Permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Poin nomor 1, 2, 3, kami anggap dibacakan.

Bahwa Pemohon adalah organisasi non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Nomor 279, tertanggal 15 November 2011 disebutkan, "Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi."

Bahwa selain aktivitas yang disebutkan pada Poin 10 dari Poin a hingga f, Pemohon telah menghasilkan beberapa kajian yang khusus terkait ambang batas parlemen. Beberapa diantaranya adalah:

1. Buku Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parlemer Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu Tahun 2011.
2. Prospek pemerintahan hasil pilkada serentak 2015, tahun 2016.
Bahwa kedua buku yang dihasilkan oleh (...)

21. KETUA: SALDI ISRA

Itunya di ... apa ... disimpulkan saja, kan menyatakan bahwa direktur eksekutif ini kan, mewakili badan hukum, ya? Sudah. Dilanjutkan saja ke ... apa ... ke alasan-alasan mengajukan Permohonan. Nanti kami yang menilai, kan sudah diuraikan ecara lengkap. Nanti kami nilai memang apa bisa mewakili atau tidak, begitu. Dipersilakan! Silakan, siapa lagi? Berhenti disitu saja?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Dari Fadli Ramadhanil.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami akan lanjutkan.

24. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ruang lingkup pasal yang kami uji adalah Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa *paling sedikit* 4% dari jumlah suara sah secara nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dasar konstitusional yang kami gunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait dengan argumentasi Permohonan kami membaginya ke dalam beberapa kelompok, Yang Mulia.

Pertama, kami menguraikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Parlemen.

Pertama. Bahwa materi Permohonan di dalam perkara a quo yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pemohon ... oleh Pemohon adalah terkait dengan pengaturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa ambang batas parlemen secara sederhana didefinisikan sebagai syarat minimal perolehan suara yang harus peroleh oleh partai politik serta pemilu agar bisa diikutkan di dalam pembagian kursi di DPR.

Bahwa terkait dengan pengujian konstiusionalitas ambang batas parlemen di Mahkamah Konstitusi perkara ini bukanlah yang pertama kali. Paling tidak terdapat lima putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian konstiusionalitas ambang batas parlemen. Mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Artinya, sejak pemberlakuan ambang batas parlemen mulai pada pemilu 2009, setiap Undang-Undang Pemilu berubah pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 selalu ada pengujian ambang batas arlemen.

Bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan ambang batas parlemen dapat dilihat pada tabel berikut.

Ada lima perkara yang kami lampirkan di tabel ini dan juga ada pertimbangan hukum serta putusan yang disampaikan oleh Mahkamah, kami anggap dibacakan.

Bahwa setelah Pemohon melacak argumentasi yang disampaikan oleh Para Pemohon sebelumnya, hampir seluruhnya mempersoalkan pengaturan ambang batas parlemen, menghilangkan kesempatan partai politik yang sudah ikut pemilu, dan dipilih untuk mendapatkan kursi DPR. Alasan lainnya, dengan adanya ambang batas parlemen telah membuat suara pemilih yang telah diberikan kepada partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen menjadi sia-sia dan terbuang.

Bahwa terhadap argumentasi-argumentasi tersebut, Mahkamah juga sudah berulang kali pula menimbang dan memutuskan bahwa ketentuan ambang batas parlemen merupakan kebijakan yang konstiusional sebagai upaya untuk menyederhanakan partai politik. Selain itu, Mahkamah juga mengatakan adanya ketentuan ambang batas parlemen merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah.

Bahwa berpijak kepada argumentasi yang disampaikan oleh Para Pemohon di dalam perkara-perkara sebelumnya dan mencermati pula secara detail tentang segala pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah, Pemohon dalam perkara ini sesungguhnya tidak lagi hendak menyoal eksistensi ambang batas parlemen.

Bahwa Pemohon juga sangat memahami tentang keberadaan ambang batas parlemen adalah salah satu intrumen dari sistem pemilu yang salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan partai politik di parlemen.

Bahwa di dalam perkara ini yang menjadi titik tekan dari Pemohon adalah ketika pengaturan ambang batas parlemen di dalam undang-undang a quo dirumuskan sebesar 4% menjadi sangat penting untuk menguji angka tersebut dengan prinsip proporsionalitas hasil pemilu sebagai sistem pemilu legislatif DPR dan DPRD yang digunakan di Indonesia.

Bahwa pertanyaan apakah ketetapan angka ambang batas parlemen 4% tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional juga diatur sebagai ketentuan sistem pemilu di Indonesia?

Hal tersebutlah yang hendak diuji oleh Pemohon di dalam Permohonan ini.

Bahwa tentang apakah penetapan angka 4% sebagai ambang batas parlemen sudah sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional adalah pertanyaan konstitusional yang sangat penting untuk dijawab oleh MK karena hal tersebut akan berkaitan dengan konsistensi pengaturan di dalam Undang-Undang Pemilu yang tentu hal itu akan menentukan kepastian hukum di dalam regulasi penyelenggaraan pemilu. Perihal kepastian hukum dari sebuah regulasi penyelenggaraan pemilu jelas merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang penting untuk dijawab oleh MK.

Bahwa konsistensi norma, terutama terkait dengan pengaturan sistem pemilu, terutama lagi variabel ambang batas parlemen yang tidak sesuai dengan implementasinya jelas pula sangat berkaitan dengan pemenuhan asas pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama asas jujur dan adil. Bahwa ketika ada inkonsistensi pengaturan serta hasil pemilu yang tidak proporsional sebagai akibat dari pengaturan batas parlemen yang tidak dilakukan secara jujur dan adil jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ketika norma di dalam regulasi pemilu tidak konsisten, antara pengaturan tentang ambang batas parlemen dengan sistem pemilu proporsional tentu berakibat kepada ketidakadilan terhadap proses pemilu dan hasil pemilu, terutama bagi pemilih dan peserta pemilu.

Bahwa rumusan ambang batas parlemen dan kaitannya dengan konsistensi sistem pemilu proporsional inilah yang menjadi basis utama argumentasi Pemohon di dalam perkara ini dimana alasan tersebut belum pernah diajukan kepada Mahkamah sebelumnya untuk dinilai konstitusionalitasnya.

Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Heroik, mohon izin, Mahkamah, untuk dilanjutkan.

26. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik. Tentang sistem pemilu proporsional, kaitannya dengan ambang batas parlemen dan konsistensinya kerangka hukum pemilu di Indonesia.

Bahwa ambang batas parlemen merupakan salah satu variabel dasar dari sistem pemilu yang mempengaruhi proses konversi suara menjadi kursi. Bahwa ambang batas efektif atau alamiah merupakan

angka matematis yang dipengaruhi oleh variabel distrik magnitude yang menghasilkan angka minimum perolehan suara partai politik untuk mendapatkan kursi. Besaran angka ini bisa berubah-ubah dan terselubung yang besarnya bisa saja tidak diketahui serta tidak ditentukan dalam regulasi pemilihan. Sedangkan, ambang batas formil merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikutsertakan dalam proses konversi suara menjadi kursi.

Besaran angka persentase minimal perolehan suara ambang batas parlemen dicantumkan secara legal dalam regulasi pemilu yang ada. Asal mula munculnya konsep ini menurut Andrew Reynolds, et. al. tahun 2005, halaman 94, adalah sebagai upaya membatasi pemilihan kelompok-kelompok ekstrimis di Jerman dan dirancang untuk menghalangi partai-partai yang sangat kecil untuk mendapatkan representasi. Ambang batas parlemen merupakan salah satu variabel dasar dari sistem pemilu yang berdampak langsung terhadap konversi suara ke kursi sehingga ambang batas ini sangatlah dekat/lekat kaitannya dengan proporsionalitas hasil pemilu dan konsistensi pengaturan di dalam sebuah regulasi pemilu.

Bahwa di dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar terbuka." Bahwa penegasan sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang disebut menggunakan sistem pemilu proporsional membuat sebuah penyelenggaraan pemilu legislatif yang hasilnya pemilunya mesti pula proporsional.

Bahwa untuk menjawab apa yang dimaksud sistem pemilu proporsional, penting kiranya bagi Pemohon untuk mengedepankan beberapa definisi pemilu proporsional yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik dan pemilu dimana definisi ini sudah banyak disampaikan dalam karya-karya ilmiah yang terpublikasi secara luas.

Bahwa Arend Lijphart dalam studinya yang berjudul *Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas* tahun 2003 mendefinisikan derajat proporsionalitas pemilu ke dalam dua elemen dasar. Yang pertama, derajat dimana persentase perolehan kursi setimpal dengan persentase perolehan suara. Yang kedua, derajat dimana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara.

Bahwa dalam tulisan lainnya yang berjudul *Proportionality by non-PR Methods: Ethnic Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon, New Zealand, West Germany, and Zimbabwe* pada tahun 2003, Lijphard mengatakan bahwa prinsip yang dituju dari sistem pemilu perwakilan berimbang atau proporsional adalah sesuai dengan yang tersirat pada namanya. Alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau kandidat.

Bahwa selain Lijphard, definisi pemilu proporsional juga dapat dilihat dalam studi yang berjudul *International Encyclopedia of Elections* yang ditulis oleh Richard Rose, editor di dalam ... di dalam studi tersebut dijelaskan bahwa menjelaskan proporsionalitas hasil pemilu sebagai sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang perolehan kursi yang sama dari jumlah suara yang dimenangkan. Jika partai politik memenangkan 20% suara di bawah sistem pemilu perwakilan berimbang atau proporsional, maka harus menerima mendekati 20% kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional atau berimbang. Setiap partai persis memenangkan pembagian yang adil dari kursi sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh.

Bahwa selain itu, terdapat pula tulisan Andrew Reynolds dan kawan-kawan pada tahun 2005 yang berjudul *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa alasan mendasar semua sistem proportional representation adalah untuk dengan sadar mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dan porsinya dalam kursi parlementer. Jika sebuah partai besar memperoleh 40% suara mestinya ia meraih kurang lebih 40% kursi. Dan sebuah partai kecil dengan 10% suara harusnya juga mendapatkan 10% kursi legislatif.

Selain itu dalam penjelasannya lebih jauh, salah satu kelebihan dari sistem pemilu proporsional adalah hanya menghasilkan sangat sedikit suara terbuang. Ketika ambang batas rendah, hampir semua suara yang diberikan dalam pemilihan-pemilihan sistem pemilu proportional representation masuk ke kandidat yang dipilih. Inilah meningkatkan persepsi pemilih bahwa tidak sia-sia pergi ke tempat pemungutan suara saat pemilihan sebab mereka bisa merasa lebih yakin bahwa suara mereka yang akan membuat perbedaan dalam hasil pemilihan betapapun kecilnya.

Bahwa dari tiga definisi yang diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa poin utama di dalam menyelenggarakan pemilu proporsional. Pertama, sebuah negara yang mengatakan menyelenggarakan pemilu legislatifnya dengan sistem pemilu proporsional mesti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya agar jumlah atau persentase suara yang didapatkan oleh partai politik selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara dikonversi menjadi kursi legislatif partai politik tersebut mesti pula mendapat 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional dimana hasil pemilunya juga proporsional.

Kedua, salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah meminimalisir suara terbuang sehingga menimbulkan persepsi yang

positif bagi pemilih, kedatangan mereka ke TPS agar tidak sia-sia. Bahwa tujuan dari sistem pemilu proporsional adalah agar lembaga perwakilan benar-benar representatif atau agar setiap suara yang diberikan oleh pemilih terwakili di lembaga perwakilan rakyat. Ketika di dalam sebuah pemilu dengan sistem pemilu proporsional tetapi justru banyak suara pemilih yang terbuang atau tidak dihitung untuk mewujudkan representasi di lembaga perwakilan, artinya ada kesalahan fatal di dalam penerapan sistem pemilu proporsional.

Bahwa salah satu penyebab terjadinya kesalahan fatal di dalam wujudnya sistem ... mewujudkan sistem pemilu proporsional karena banyaknya suara yang terbuang, itu disebabkan oleh pengaturan ambang batas parlemen yang tidak dirumuskan secara tepat. Akibatnya tentu saja membuat inkonsistensi antara pengaturan pemilu proporsional dan ambang batas menimbulkan ketidakpastian hukum. Intinya pengaturan ambang batas sesuai dengan ketentuan a quo telah menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional.

Bahwa ketika pemilu di Indonesia menegaskan bahwa sistem pemilu legislatifnya menggunakan sistem pemilu proporsional, tetapi hasil pemilunya menunjukkan hasil yang tidak proporsional karena persentase suara yang diperoleh partai politik tidak selaras dengan persentase perolehan di parlemen, artinya ada persoalan mendasar yang mesti dituntaskan di dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia.

Bahwa persoalan tersebut tentu saja berkaitan dengan daulat rakyat sebagai pondasi utama dari penyelenggara pemilu, serta pemenuhan asas pemilu yang jujur dan adil di dalam Pasal 22E ayat (1) dan tentang adanya kepastian hukum di dalam sebuah regulasi penyelenggara pemilu diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa salah satu yang menentukan hasil pemilu menjadi proporsional atau tidak adalah ketentuan ambang batas parlemen yang notabene adalah salah satu variabel dari sistem pemilu. Ada rumus matematika pemilu yang secara praktik digunakan oleh para praktisi, ahli, dan orang-orang yang mendalami tentang politik, pemilu, dan sistem pemerintahan. Bahwa untuk merumuskan dan menentukan besaran ambang batas parlemen penyelenggaraan pemilu sebuah negara, tentulah harus jelas rujukan matematika pemilu yang digunakan. Sehingga besaran ambang batas parlemen menemukan rasionalitasnya sebagaimana dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan-putusan sebelumnya.

Bahwa Mahkamah ... bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan keputusan politik di level undang-undang yang mengatur ambang batas parlemen adalah pilihan yang konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Bahwa untuk membuktikan agar ambang batas parlemen tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas,

menjadi sangat penting untuk mempertanyakan, apa basis argumentasi dan rumusan dari pembentuk undang-undang menetapkan besaran ambang batas parlemen sebesar 4% di dalam undang-undang a quo.

Apakah perhitungan untuk sampai ke besaran ambang batas parlemen sudah sesuai dengan rumus matematika pemilu yang sesuai dengan prinsip pemilu proporsional?

Bahwa sepanjang Pemohon telusuri, sama sekali tidak ditemukan basis perhitungan yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional, sehingga ambang batas parlemen menjadi 4% sebagaimana diatur di dalam undang-undang a quo.

Bahwa karena perumusan besaran ambang batas parlemen tidak pernah dilakukan dengan terbuka dan menggunakan teori perhitungan matematika pemilu oleh banyak peneliti dan ilmuan telah menyebabkan hasil pemilu di Indonesia sejak Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 tidak proporsional.

Bahwa ketika Pemohon tidak mela ... bahwa ketika Pemohon telah melakukan perhitungan terhadap hasil Pemilu 2009, 2004, dan Pemilu 2019, terdapat hasil disproporsionalitas hasil pemilu. Ketika hasil pemilu tidak proporsional karena disebabkan oleh ambang batas parlemen yang tidak dihitung secara terbuka, akurat, dan transparan, tentu mengakibatkan sistem pemilu proporsional menjadi tidak pasti.

Bahwa selain mengakibatkan ketidakpastian hukum karena hasil Pemilu Indonesia justru tidak proporsional, tentu saja pengaturan undang-undang a quo telah mengakibatkan pertentangan dengan asas pemilu di dalam Pasal 22I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama berkaitan dengan asas pemilu yang jujur dan adil, tentang hasil pemilu di Indonesia yang tidak proporsional.

Bahwa untuk menghitung proporsionalitas sebuah hasil pemilu, terdapat beberapa rumusan yang digunakan oleh para ahli pemilu yang sudah diru ... dirujuk dan digunakan oleh banyak ahli politik pemilu dan ilmu pemerintahan.

Bahwa dari berbagai macam rumusan menghitung indeks terhadap proporsionalitas pemilu, terdapat dua indeks yang paling sering digunakan di dalam studi kepemiluan. Keduanya adalah Loosemore-Hanby Index atau disingkat LSI dan List Square Index atau disingkat LSQ. LSI merupakan evaluasi terhadap proporsionalitas hasil pemilu melalui cara pandang pemilih yang secara spesifik dilihat dari proporsi dari suara pemilih yang terbuang atau wasted vote. Sedangkan indeks LSQ memfokuskan dirinya untuk melihat nasib partai politik dalam memperoleh kursi. Dalam hal berkaitan, apakah setiap partai politik diperlakukan sama dan berimbang dalam memperoleh kursi setara dengan perolehan suaranya?

Bahwa Ahli Kepemiluan, Taagepara dan Groofman[Sic!] pada tahun 2003, memeriksa kurang-lebih 19 performa indeks di dalam

mengukur proporsionalitas hasil pemilu. Hasilnya, indeks LSQ yang menurut Taagepera yang paling relevan untuk dibandingkan dengan indeks yang lain untuk menghitung proporsionalitas sebuah pemilu.

Bahwa indeks LSQ dihitung dengan cara akar dari 1 per 2 dikali dengan jumlah persentase suara seluruh partai dikurangi persentase kursi seluruh partai pangkat 2. Sedangkan indeks LHI dihitung dengan cara 1 per 2 dikali dengan jumlah persentase suara seluruh partai dikurangi persentase kursi seluruh partai.

Bahwa baik indeks LHI dan indeks LSQ, menghasilkan bilangan desimal dalam mengukur proporsionalitas hasil pemilu.

Terhadap dua indeks ini, the Independent on Voting System Inggris atau biasa disebut dengan Komisi Jenkins pada tahun 1998 dan dikutip oleh studi Philip Castleman yang berjudul "Alternative Voting in Proportion" mengklasifikasikan bilangan desimal yang dihasilkan oleh indeks LHI ke dalam tiga tingkat proporsionalitas. Tingkat yang pertama adalah full proportional. Jika bilangan desimal yang dihasilkan dari hasil hitung adalah 4% sampai dengan 8%. Yang kedua, semi proportional. Jika bilangan desimal yang dihasilkan di bawah 10%. Yang ketiga, nonproportional. Jika bilangan desimal yang dihasilkan melebihi 15%. Sedangkan untuk indeks LSQ yang sebetulnya hasil indeks LSQ merupakan akar pangkat 2 dari hasil indeks LHI, dapat dilihat dari setengah persentase dari hasil LHI untuk mengategorisasikan full, semi, atau nonproportional. Meskipun jika merujuk pada studi Borysiuk, Railings, dan Trester[Sic!] pada tahun 2004. Jika hasil hitung LSQ adalah 0 sampai dengan 1, maka hasil pemilu tersebut terkategori sebagai full proportional.

Bahwa meskipun formula hitung proporsionalitas hasil pemilu tersebut tidak memasukkan variabel ambang batas parlemen, namun ambang batas sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi partai politik. Sebab di dalam menghitung proporsionalitas sebuah hasil pemilu, partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen tetap disertakan karena ada suara pemilih yang telah dititipkan kepada partai politik tersebut sebagai wujud dari representasi politik.

Bahwa setelah Pemohon memasukkan data hasil pemilu yang bersumber dari data Komisi Pemilihan Umum, terutama data perolehan suara dan raihan kursi partai politik ke dalam dua rumusan indeks LHI dan juga LSQ, terdapat tren peningkatan disproporsionalitas hasil pemilu setelah diterapkannya ambang batas parlemen.

Bahwa Pemilu 1999 menghasilkan indeks LHI 10,6 dan LSQ 3,3 yang dapat dikategorisasi sebagai semi proportional.

Pada Pemilu 2004 sekalipun, ambang batas parlemen belum diterapkan, terjadi peningkatan angka disproporsionalitas dengan jumlah indeks LHI 19, dan LSQ 4,4. Jika merujuk pada studi Komisi Jenkins dan Philip Castleman, hasil pemilu tersebut tidak proporsional karena melebihi angka 15%.

Bahwa indeks LHI dan LSQ semakin melonjak dan tertinggi di Pemilu 2009, di mana ambang batas parlemen pertama kali diterapkan dengan angka 44,9 hasil indeks LHI dan 6,7 hasil indeks LSQ. Angka ini menunjukkan hasil pemilu menjadi semakin tidak proporsional. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya jumlah partai politik peserta yang suaranya tidak terkonversi menjadi kursi akibat penerapan ambang batas parlemen 2,5%.

Bahwa pada Pemilu 2014, indeks proporsional atas pemilu agak membaik ketika indeks LHI menjadi 7,8 dan indeks LSQ menjadi 2,8. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah partai politik peserta pemilu yang sedikit, yakni ... yakni 12 partai politik dengan tiga partai yang tidak terkonversi kursi perolehan suaranya dan mem ... pemberlakuan ambang batas parlemen 3,5%.

Bahwa untuk lebih jelasnya tren disproporsionalitas hasil pemilu di Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, sekaligus juga dapat secara detail dilihat bagaimana tingginya suara pemilih yang terbuang sebagai akibat pemberlakuan ambang batas parlemen.

Pada Pemilu 1999 jumlah partai politik peserta pemilu terdapat 48, jumlah partai di DPR yang lolos yang ... yang memperoleh kursi adalah 23 partai, total suara 105.553.708, ambang batas parlemen pada waktu itu nol, suara terkonversi ke kursi 101.765.638, suara terbuang 3.788.070, indeks disproporsionalitas indeks LHI dan LSQ adalah 10,6 dan indeks LSQ-nya 3,3.

Pemilu 2004. Jumlah partai politik peserta pemilunya adalah 24, jumlah partai di DPR adalah 15, total suara keseluruhan 113.490.795, ambang batas parlemen nol, suara terkonversi ke kursi 105.923.510. Adapun suara yang terbuang 7.567.285. Indeks LHI menghasilkan 19,8, indeks LSQ menghasilkan 4,4.

Pada Pemilu 2009. Jumlah partai politik peserta pemilu adalah 38, jumlah partai di DPR 9, total suara keseluruhan 104.048.118. Ambang batas parlemen 2,5%, suara terkonversi ke kursi 85.000.637, suara terbuang 19.000.000 ... 4.000.000 ... 481. Indeks disproporsionalitas untuk indeks LHI menghasilkan 44,9, indeks LSQ 6,7.

Pemilu 2014. Jumlah partai peserta pemilu 12 partai. Jumlah partai di DPR 10 partai, total suara keseluruhan 124.885.737ki ... 124.885.300 ... 124.885.737. Ambang batas parlemen 3,5%, suara terkonversi ke kursi 121.920.762. Suara terbuang adalah 2.964.975. Indeks LHI 7,8. Indeks LSQ 2,8.

Pemilu 2019. Jumlah partai politik peserta pemilunya adalah 16 partai, jumlah partai di DPR-nya adalah 9 partai, total suara keseluruhan 139.972.260. Ambang batas parlemen 4%, suara terkonversi ke kursi 126.376.418. Suara terbuang 13.595.842. Indeks dis ... indeks LHI yang dihasilkan 20,6 dan indeks LSQ yang dihasilkan 4,5.

Bahwa setelah melihat angka disproporsionalitas pemilu di Indonesia di atas, tentu menjadi sebuah persoalan konstitusional

bagaimana tentang kepastian hukum pengaturan pemilu proporsional di dalam undang-undang a quo, sementara hasil pemilunya tidak proporsional. Menurut Pemohon, ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan juga bertentangan dengan asas jujur dan adil di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa penting juga untuk dijawab bagaimana eksistensi ambang batas (...)

28. KETUA: SALDI ISRA

Bisa, enggak, Saudara tidak bacakan. Ini kalau dibacakan repot juga kita ini. Ini orang ... masa orang ahli pemilu menerangkan pemilu membaca itu, mestinya kan bisa dijelaskan begitu.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Tadi kalau angka-angkanya saya ba ... saya izinkanlah karena kan sulit menjelaskan angka ini.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik. Baik, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Jika merujuk pada studi matematis untuk menga ... hitung parliamentary threshold sebetulnya Taagepera pada tahun 1922 ... 1998 menurut Gallagher membuat kemajuan sekaligus kontribusi utama dalam merumuskan formula hitung mencari angka ambang batas parlemen atau hal ini disebut juga sebagai ambang batas matematis atau yang sering disebut dengan ambang batas efektif atau juga disebut juga ambang batas optimal.

Nah, adapun rumus dalam menghitung besaran ambang batas efektif ini dirumuskan oleh Taagepera dalam tiga bentuk, Yang Mulia. Yang pertama adalah T yang mem ... yang meliputi unsur pertama rata-rata besaran daerah pemilihan atau disebut dengan M. Jumlah kursi

parlemen disebut dengan S dan jumlah daerah pemilihan E. Adapun rumus tersebut yang pertama adalah 75% dibagi M plus 1 dikali akar pangkat E atau 75% dibagi dengan jumlah kursi parlemen ditambah ... mohon maaf. 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan plus 1 dikali dengan akar pangkat E atau jumlah daerah pemilihan.

Yang kedua adalah 75% dibagi S bagi E plus 1 kali akar ... akar E pang ... E ... E. 75% dibagi S, S-nya adalah jumlah kursi parlemen dibagi E adalah jumlah daerah parlemen dikali akar pangkat T atau akar ... akar pangkat dari jumlah pemilihan.

Dan yang ketiga adalah 75% dibagi S plus E dibagi E dikali akar pangkat E. Nah, 75% dibagi S, S-nya adalah jumlah kursi parlemen, E adalah jumlah daerah pemilihan dibagi dengan jumlah pemilihan dikali dengan akar pangkat T atau dari akar dari jumlah daerah pemilihan.

34. KETUA: SALDI ISRA

Itu angka 75 dari mana datangnya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Ini dirumuskan oleh Taagepera, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA

Ya, kan mestinya kan Anda jelaskan juga kenapa tidak pakai 85, 80, kenapa dia sampai pada angka 75 itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik, Yang Mulia. Sepemahaman kami, berdasarkan buku yang ditulis, langsung dituliskan besarnya saja, rumusnya saja 75% berdasarkan tiga rumus ini, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA

Nah, nanti Anda baca lagi, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA

Kenapa dia memilih angka 75 bukan 80 atau 60 dan segala macamnya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA

Itu kan harus dijelaskan ke kami.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA

Ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa dengan menghitung rata-rata besaran daerah pemilihan, jumlah kursi, dan jumlah daerah pemilihan pada 40 DPR terakhir, apabila dibulatkan maka ambang batas parlemen efektif untuk pemilu DPR berdasarkan rumus hitung Taagepera ini menghasilkan 1% dari suara partai politik nasional. Besaran ambang batas ini mampu menyaring partai politik yang tidak mendapatkan dukungan signifikan dari pemilih untuk masuk DPR mengikuti pemilu berikutnya sekaligus mampu menjaga hasil.

Adapun hasil hitung kami, Yang Mulia, berdasarkan Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019. Di ... untuk pemilu DPR, jika merujuk pada penentuan ambang batas parlemen efektif 1%, jumlah partai politik peserta pemilu di Pemilu 2009 sebanyak 38 dan jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen efektif jika menggunakan rumus Taagepera tersebut 1% terdapat 15 partai politik yang lolos ambang batas efektif tersebut. Nah, adapun jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen menurut Undang-Undang Pemilu pada tahun 2009 dengan besaran ambang batas parlemen 2,5% hanya 9 partai. Artinya, disini terdapat selisih 6 partai antara penerapan ambang batas efektif dan ambang batas legal yang diterapkan di dalam Undang-

Undang Pemilu pada tahun 2009. Nah, pada Pemilu 2014, jumlah partai politik peserta pemilunya terdapat 12. Jika berdasarkan rumus hitung menggunakan ambang batas parlemen efektif 1%, kurang-lebih terdapat 11 partai politik yang lolos untuk dikonversi suaranya ke kursi dalam pemilu DPR. Nah, sedangkan dalam jumlah partai politik lolos ambang batas parlemen menurut undang-undang, dalam hal ini pada Pemilu 2014, besaran parliamentary threshold-nya adalah 3,5%, ada 10 partai politik yang lolos ambang batas 3,5%. Dari sini bisa terlihat bahwa selisih antara penerapan ambang batas efektif 1% dengan ambang batas legal threshold yang diatur di dalam undang-undang pada Pemilu Tahun 2014 adalah satu partai.

48. KETUA: SALDI ISRA

Jadi ... jadi dengan formula yang Saudara ditawarkan ini partai politik yang lolos ke parlemen itu menjadi lebih banyak dibanding yang ada hari ini, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Ya, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Tapi ketika dikonfirmasi (...)

52. KETUA: SALDI ISRA

Jangan dijawab, itu saja. Pertanyaan Hakim saja yang dijawab, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA

Partai politik menjadi lebih banyak dengan formula yang Anda gunakan, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Baik, Yang Mulia. Betul.

56. KETUA: SALDI ISRA

Oke, teruskan.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa seandainya ambang batas parlemen efektif diterapkan pada 30 pemilu terakhir, maka secara berturut-turut pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019, partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen adalah 15, 11, dan 13 partai. Namun karena ambang batas yang digunakan masing-masing untuk Pemilu 2009, 2014, dan 2019 adalah 2,5%, 3,5%, dan 4%, beberapa partai politik tidak disertakan di dalam penghitungan kursi di parlemen. Tabel 4 di bawah ini akan memperhatikan ... memperlihatkan partai politik yang dirugikan dengan pemberlakuan ambang batas parlemen selama Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Pada Pemilu 2019, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai (...)

58. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, dianggap dibacakan. Sudah bisa ... kalau yang itu bisa dibaca dengan baik oleh kami. Silakan, lanjut.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa secara lebih detail, Pemohon juga menghitung perolehan kursi partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan membandingkannya jika ambang batas parlemen diberlakukan dengan rumus efektif, yakni 1%. Berikut adalah tabel detailnya, besaran ... besaran ... beserta dengan daerah pemilihannya. Tabel 5, perolehan kursi partai politik lolos ambang batas parlemen efektif 1%, tetapi tidak lolos ambang batas parlemen menurut undang-undang. Pada Pemilu 2009, Yang Mulia (...)

60. KETUA: SALDI ISRA

Bisa dianggap dibacakan, ya, tabel 5.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa selain persebaran kursi pemohon ... Bahwa selain persebaran kursi, Pemohon juga menghitung total suara yang terbuang ketika membandingkan memberlakukan ambang batas parlemen sebagaimana diatur di dalam undang-undang a quo, termasuk pemilu sebelumnya, lalu membandingkan dengan simulasi ambang batas efektif sebesar 1%, detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6 dianggap dibacakan.

62. KETUA: SALDI ISRA

Ya, lanjut.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa dengan uraian dan data Pemohon yang disampaikan di atas, terlihat jelas bahwa adanya ketentuan ambang batas parlemen sebagaimana kebijakan hukum pembentuk undang-undang adalah hal ... hal yang konstitusional dan tidak dapat pula dihilangkan, tetapi hal mendasar yang perlu dipastikan di dalam merumuskan ambang batas parlemen adalah mesti memperhatikan prinsip profesionalitas pemilu sebagaimana sistem pemilu yang dianut di Indonesia.

Bahwa ambang batas parlemen mesti dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang akan diikuti di dalam proses konversi suara menjadi kursi, tetapi juga sangat penting untuk memperhatikan bagaimana agar suara pemilih yang terbuang meski sekecil mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pemilu proporsional bahwa semakin kecil suara yang terbuang, maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan dan semakin profesional pula hasil pemilunya.

Bahwa pertanyaan-pertanyaan penting saat ini, ketentuan di dalam undang-undang a quo yang merumuskan ambang batas parlemen sebesar 4% dari total suara sah sebagai syarat partai politik diikuti di dalam perhitungan kursi di DPR menggunakan rumusan yang seperti apa atau pertanyaan kuncinya besaran angka 4% dihasilkan dari penghitungan apa? Hal ini sama sekali tidak pernah dihitung secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara luas sebagaimana prasyarat pembahasan Undang-Undang Pemilu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan uraian data dan argumentasi yang sudah Pemohon sampaikan di atas, pengaturan ambang batas parlemen sebesar 4% telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional, ini tentu saja telah membuat pengaturan

sistem pemilu proporsional menjadi inkonsisten antara regulasi di dalam undang-undang pemilu dan telah secara nyata pula menyebabkan ketidakpastian hukum di dalam undang-undang a quo. Bahwa selain menyebabkan ketidakpastian hukum, pengaturan ambang batas parlemen di dalam undang-undang a quo juga telah menyebabkan sebuah regulasi pemilu yang tidak terukur, rasional, dan memberikan keadilan sebagaimana asas pemilu yang jujur, adil di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, telah secara terang dan jelas bahwa ketentuan di dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mesti dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Petitum (...)

64. KETUA: SALDI ISRA

Oke, lanjut.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal yang hal-hal sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Menerima Permohonan Provisi.

2. Memohon kepada Mahkamah untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas dan mempercepat proses pemeriksaan dengan tetap memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, mengingat proses penyusunan Undang-Undang Pemilu sudah dimulai di DPR dan materi permohonan di dalam perkara a quo adalah salah satu isu yang akan dibahas di dalam penyusunan Undang-Undang Pemilu.

Dalam Pokok Perkara. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 41 ... Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa *paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan rumus $T=75\%$ dibagi $M+1$ dikali akar pangkat E atau $T=75\%$ dibagi S dibagi $E +$ dikali akar pangkat E atau $T=75\%$ S dikurangi E dibagi E dikali akar pangkat E di mana T adalah ambang batas parlemen efektif, M

adalah rata-rata besaran daerah pemilihan, S adalah jumlah kursi, dan E adalah jumlah daerah pemilihan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini sepertinya kita belajar matematik lagi oleh permohonan Saudara ini, bikin kami pusing saja ini sebetulnya. Terima kasih Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan, sekarang giliran kami menyampaikan nasehat-nasehat. Tadi di ... apa ... disepakati, saya memberikan ... apa ... mancing dulu untuk awal, nanti akan disempurnakan oleh dua panel yang lain.

Pertama, coba Saudara ... apa ... perhatikan betul, ya, di permohonan Saudara. Kalau soal Kewenangan Mahkamah tidak perlu diperdebatkan. Legal Standing coba Saudara lihat di halaman 5 itu yang paling penting bagi kami itu adalah bahwa karena ini adalah badan hukum, ya, atau organisasi yang mengajukan Permohonan, lalu yang mewakili organisasinya itu memang berhak mewakili organisasinya kalau berurusan di pengadilan seperti sekarang ini. Tidak perlu Saudara pamerkan dulu pernah dikabulkan Legal Standing di sini, Legal Standing di sini, Legal Standing di sini, itu simpan sajalah sebagai prestasi organisasi Saudara dan karena belum tentu juga untuk kasus ini mungkin ... apa ... Pemohon diberi Legal Standing, tapi di kasus ini belum tentu dengan menggunakan yang itu. Jadi yang paling penting adalah menjelaskan kepada kita mengapa misalnya direktur ini berhak atau dapat mewakili organisasinya di pengadilan, itu yang pertama.

Yang kedua, yang menyangkut ... apa ... menyangkut alasan-alasan mengajukan Permohonan. Saudara menggunakan empat pasal, ya, atau empat norma dalam konstitusi sebagai dasar pengujian konstusionalitas. Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Nah pertanyaan awal yang harus Saudara jelaskan adalah karena soal ini bukan yang pertama diujikan di Mahkamah Konstitusi, tadi Saudara pun sudah mengakui bahwa sudah pernah ada lima kali pengujian terkait dengan Parliamentary Threshold dan Saudara mengakui bahwa ini konstusional dan itu sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu dipersoalkan terus-menerus itu permohonannya ditolak dan segala macam, begitu.

Nah, yang harus segera jelaskan adalah dari konsep hukum acaranya adalah apakah Permohonan Saudara ini tidak terjebak kepada konsep bahwa ini tidak dapat diajukan karena sudah pernah diputus sebelumnya. Dan oleh karena itu, poin besar yang harus sudah jelaskan

ke Mahkamah terlebih dahulu adalah apa yang membedakan Permohonan Saudara dengan Permohonan sebelumnya dari konteks Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jadi dasar pengujiannya.

Nah, saya coba cek ya, dari lima apa ... dari lima permohonan sebelumnya, dasar-dasar pengujian yang Saudara gunakan itu sudah pernah digunakan oleh Pemohon-Pemohon sebelumnya. Artinya, kalau Anda tidak mampu menjelaskan kepada kami, Anda bisa dihambat oleh Pasal 60 bahwa tidak menggunakan dasar pengujian yang berbeda.

Nah, itu artinya apa? Permohonan Anda akan dianggap nebis in idem. Nah, itu yang paling penting sebetulnya di antara semua soal-soal awal yang harus Saudara jelaskan bahwa sebetulnya permohonan ini tidak terhambat oleh Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan itu sama sekali tidak disebut dan sama sekali tidak disebut. Nah, ini kalau ini tidak lewat, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Kami bisa menganggap bahwa ini tidak dapat diajukan kembali atau dalam bahasa sederhananya dianggap nebis in idem. Kenapa? Dasar konstitusional yang digunakan sudah digunakan oleh Pemohon-Pemohon sebelumnya.

Nah, itu pekerjaan besar Saudara yang harus Saudara lakukan. Nah, itu, itu yang pertama.

Yang kedua, kami bertiga sudah bolak-balik, ya, melihat bagaimana Saudara menjelaskan. Nah, kalau Saudara memilih 4 dasar konstitusional terlepas dari soal Pasal 60 tadi, kewajiban Saudara adalah menjelaskan pasal yang Saudara nilai inkonstitusional itu dengan pasal-pasal yang digunakan dalam konstitusi. Apa basis argumentasinya mengatakan pasal yang Saudara uji ini, Pasal 441 ... 414, ya? Dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Kalau Saudara lihat permohonan Saudara hampir semuanya basis argumentasinya diletakkan di Pasal 22E ayat (1). Ya, kalau begitu, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) itu pajangan saja. Nah, kalau pajangan saja kenapa tidak dibuang? Karena argumentasinya bersandar di Pasal 22E ayat (1).

Jadi, memilih pengujian konstitusional ke konstitusi itu harus ada bangunan argumentasinya. Nah, kami ... saya cek, cek ini, kami cek ada pasal baru ditemukan pasal itu pada halaman 19 ketika Anda mau ... apa ... mengonklusikan dengan konstitusi disebutlah di situ Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Tapi uraiannya di sebelum-sebelumnya itu itu lebih fokus kepada Pasal 22E ayat (1). Nah, coba itu dipikirkan lagi bagaimana melengkapi itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini kan proses sedang berjalan di DPR, ya, jangan-jangan Anda sekarang ini berpikir melakukan jalan pintas juga ke kami ini. Mau membatasi hak-hak politik orang-orang di DPR dibiarkan Mahkamah Konstitusi memutuskannya. Nah, harusnya kan Saudara berjuang di sana. Karena apa? Soal angka Mahkamah Konstitusi itu tidak

pernah memberikan judgement selama ini. Soal angka Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah memberikan judgement selama ini. Itu menjadi wilayah pembentuk undang-undang. Nah, apakah dengan cara seperti ini Anda tidak memaksa kami memastikan angka ini? Nah, itu. Jadi, ini kan Saudara pahami apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkait dengan soal-soal yang begini. Nah, mumpung ada ruang di DPR, ya harusnya Saudara ke sana, bukan ke sini. Tapi kan kami juga tidak bisa melarang, tapi ini sesuatu yang mungkin bisa Saudara pikirkan dengan baik.

Nah, yang poin keempat yang jadi pemikiran kami, kami diskusikan tadi di belakang adalah formula yang Saudara tawarkan itu bisa bertolak belakang dari prinsip-prinsip pemilu dalam sistem presidensial yang selama ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Apa salah satu prinsipnya adalah untuk penguatan sistem presidensial itu dilakukan penyederhanaan partai politik. Ternyata formula yang Saudara tawarkan ke kami itu menjadikan partai politik di DPR lebih banyak. Atau jangan-jangan bukan ini penyebabnya. Jangan-jangan ada isu lain yang sebetulnya Anda sudah terlalu jauh melompat ke depan, ada problem lain di belakang yang harus diselesaikan, misalnya bagaimana memperketat partai politik peserta pemilu. Nah, kalau yang begini kan Saudara kan juga tidak mau nih, maunya ya jangan dibatasi dong partai politik masuk. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diputus. Membatasi partai politik, memperketat partai politik menjadi peserta pemilu dengan berkorelasi positif dengan disparitas suara tadi. Karena kan Anda sudah buktikan sendiri dari perhitungan Anda. Semakin banyak partai politik ikut, maka kemudian semakin banyak suara yang terbuang. Nah, ini dalam soal ini sebetulnya ada inkonsistensi sikap. Tolong ini nanti dipikirkan oleh Saudara para ahli pemilu ini.

Nah, tadi Anda mengemukakan ... apa namanya ... perhitungan-perhitungan yang digunakan oleh ahli sekalipun pertanyaan kami tadi itu angka 75% munculnya dari mana. Nah, yang paling penting sekarang adalah tolong Anda beri kami contoh formula itu dipakai oleh ahli kan biasanya untuk melihat disparitas antara kursi di parlemen dengan suara yang diberikan pemilih. Jadi, itu untuk menganalisis. Negara-negara mana saja di dunia yang menggunakan pola ini?

Jadi, ini ada pemikiran ahli lalu kemudian itu diadopsi dan dijadikan norma di dalam Undang-Undang Pemilu di negara tersebut. Tolong kami diberi contoh juga, misalnya negara ini menggunakan rumusan si anu dan segala macamnya. Itu kan ada contoh yang bisa juga kami lihat. Nah, itu ... apa namanya ... beberapa poin dan yang paling agak mendasar juga karena menyangkut hukum acara Anda minta ini provisi, ya, tapi tidak ada bangunan argumentasi di alasan-alasan mengajukan permohonan mengapa harus ada provisi, mengapa harus ada provisi? Dan kalau dibaca apa yang Saudara cantumkan di halaman ... apa ... di halaman 20 itu nanti kami jadi comply ... apa ... pembentuk

undang-undang yang hari ini sedang melakukan pekerjaan besar ini. Nah, tolong dicarikan argumentasi lain mengapa ini harus diprioritaskan.

Yang terakhir, coba Anda inap-inapkan betul, renungkan betul apakah normal meminta Mahkamah memformulasikan petitum seperti ini? Nah, itu saja catatan awal dari kami.

Berikutnya, kita minta dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Prof.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Prof terima kasih. Jadi, sudah banyak yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Saya hanya nambahi sedikit di halaman 4 itu Saudara menulis Pemohon badan privat atau badan hukum privat? Itu di situ tertulis Pemohon badan privat, badan privat itu apa? Bukan badan hukum privat atau badan privat yang betul? Gimana ... anu ... Pemohon, dijawab itu. Ini kalau kita lihat Bukti P-3 nya badan hukum privat atau badan privat? Siapa yang mau jawab? Siapa? Kuasa Pemohon atau Prinsipal? Ini badan hukum privat atau badan privat?

68. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Kuasa Hukum Pemohon akan menjawab, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, itu maksudnya badan hukum privat, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Ini kan halaman itu kan Pemohon badan privat, badan hukum ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, badan hukum.

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti disesuaikan. Nah, dalam badan hukum privat yang berhak mewakili siapa? Yang berhak mewakili untuk ... tadi sudah disinggung oleh Prof. Saldi untuk bisa beracara di pengadilan mewakili ke luar, siapa? Betul Prinsipal yang sekarang ada di sini, Ibu Titi?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Betul, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ditunjukkan di mana? Bukti P-3 enggak ada yang menunjukkan Ibu Titi bisa mewakili ke sini? Bukan Pak Didi, Bukan Pak Topo Santoso, bukan nyonya siapa itu? Siapa yang berhak mewakili di pengadilan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Karena Ibu Titi sebagai ketua pengurus yayasan kami (...)

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana itu kita bisa tahu kalau Ibu Titi ketua pengurus yayasan? Di mana? Tadi kan sudah disinggung oleh Prof. Saldi. Ini masalah legal standing penting untuk diketahui karena apa? Begitu legal standing-nya enggak punya maka ya sudah selesai, ya kan? Maka saya menyarankan untuk legal standing ini lebih diperjelas, diperketat. Siapa yang berhak mewakili, Pak siapa ... Didi? Pak Topo? Ibu Titi? Atau siapa lagi ada 2 orang lagi sebagai pendiri? Siapa yang berhak mewakili, Ibu Titi? Dari mana Ibu Titi bisa mewakili?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Karena Ibu Titi adalah ketua pengurus yayasan (...)

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu bisa dibuktikan di mana? Ada bukti yang di sini? Saya baca Bukti P-3 enggak ada yang menyebutkan Ibu Titi berhak mewakili ke sini. Tadi Saudara sudah diingatkan oleh Prof. Saldi ... Yang Mulia Prof. Saldi, ya. Badan hukum privat itu yang bisa mewakili itu siapa? Ya kan. Sekarang saya tanya yang berhak mewakili Ibu Titi itu ditunjukkan di mana?

Saya baca Bukti P-3 yang nomor 1 itu Bukti P-3 nya itu pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terus kemudian akta notaris. Akta notaris ini pendirinya ada lima orang, ya, kan? Kok bisa Bu Titi yang berangkat ke sini, bukan yang lain-lain, itu di mana? Mestinya harus ada surat bahwa atau ... apa ... yang menunjukkan bahwa Bu Titi adalah direktur. Lah, kita enggak tahu di sini. Boleh Saudara tadi ... nanti kita lanjutkan, boleh Saudara mengatakan Perludem mempunyai badan hukum ... mempunyai legal standing dalam perkara yang lain. Belum

tentu dalam perkara ini Perludem bisa kita berikan legal standing kalau tidak jelas, ya, kan? Ada, enggak, Bu Titi, kalau Saudara itu ditunjuk atau diminta untuk jadi direktur?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kalau di dalam (...)

81. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Ada yang ... ada, Yang Mulia. Kami akan lengkapi berikutnya. Jadi (...)

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, gitu, ya.

83. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Di dalam ... ya.

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti diperbaiki, ya!

85. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami akan lengkapi.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu. Enggak ada. Di sinikan hanya akta pendiriannya ada 5 orang pendiri, tapi Bu Titi berhak mewakili, enggak ada di sini.

87. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Betul, Yang Mulia. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan akta pendirian di Pasal 16 dan Pasal 19 posisinya adalah ketua/pengurus. Nah, lalu dalam operasionalisasi sehari-hari ketua/pengurus di SK kan dengan istilah direktur eksekutif dan itu akan kami sertakan di dalam Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, baik, gitu. Itu yang saya maksud. Supaya sekarang lebih jelas. Ini kita itu melihat legal standing itu sangat penting, ya. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, tadi juga saya ulangi, belum tentu yang selama ini Perludem bisa diberi legal standing, sekarang diberi legal standing lagi, tergantung pada isu yang dimohonkan ke sini, gitu. Tapi Bu Titi di sini ada di lampirkan KTP, untuk apa KTP? Yang penting itu badan hukumnya, badan hukum itu untuk bertindak keluar di pengadilan diwakili oleh siapa, ada SK-nya. Nah, nanti dilampirkan, ya! Itu.

Kemudian itu tadi, saya sangat terganggu dengan apa yang ... sudah disampaikan Prof. Saldi, tidak ada argumentasi kenapa minta provisi, sehingga harus dibangun argumentasi kenapa minta provisi, sehingga harus dibangun argumentasi kenapa minta provisi. Di sini Anda hanya menjelaskan, "Dalam provisi. Menerima provisi, memohon kepada Mahkamah untuk ini, ini, ini." Hanya sedikit yang bisa kita pahami Anda minta provisi karena di DPR dibahas. Kemudian kenapa kok malah ke sini, kok enggak di sana, diusulkan di sana, mestinya di tempat diusulkan di sana, kenapa? Mahkamah tidak pernah memutus hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka besar, kecilnya. Tadi Anda juga di dalam pengantar, Fadli tadi menyampaikan, "Itu merupakan kebijakan hukum terbuka," sudah dikatakan begitu. Sehingga lebih tepat kalau itu diusulkan ke DPR, tapi bisa saja Anda ke sini kalau ada bangunan argumentasi yang bisa Anda bangun, ya. Tidak semata-mata yang Anda sebutkan di sini. Kalau sekadar ini, ya, itu bawa ke sana, kalau di sana perjuangannya lebih sulit, kalau di MK lebih gampang, gitu, memang? Juga enggak. Karena di dalam putusan kita itu enggak pernah yang berhubungan dengan angka-angka.

Jadi, tolong diberikan argumentasi, ya! Yang pertama, kenapa meminta provisi? Emangnya kalau di sana dibahas, terus di sini harus lebih cepat dari sana? Kan enggak juga, kan? Nah, itu argumentasinya apa Anda meminta putusan provisi? Dan kemudian bangunan argumentasi yang harus dibangun, kenapa kok ini yang angka-angka selama ini tidak di putusan oleh MK itu merupakan kebijakan hukum terbuka yang dilakukan pembentuk undang-undang, Anda kok minta itu apa bangunan argumentasi yang penting? Ini yang ditunjukkan ada pertentangan konstitusionalitas Pasal 414 dengan tadi norma dasar yang dijadikan dasar pengujiannya, batu ujinya, sehingga itu betul-betul. Jadi, kita enggak lihat itu dibahas di sana atau tidak dibahas di sana. Karena ini ditunjukkan ada bangunan argumentasi adanya pertentangan dengan norma dasar atau dengan konstitusi. Tapi tadi sudah dijelaskan juga, semakin banyak batu ujinya, bangunan argumentasi yang harus Anda bangun juga banyak. Ini tadi hanya satu bangunan argumentasi yang diberikan dalam Permohonan ini, khususnya dengan pasal ... berapa, Prof, tadi? Pasal 20 ... ya, itu tadi, ya. Kenapa pasal-pasal yang lain

disebutkan kok enggak ada bangunan argumentasinya? Kalau enggak ada bangunan argumentasi, ya, lebih baik dibuang saja atau kalau mau disebutkan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa itu bertentangannya tidak hanya dengan satu pasal konstitusi, berikan bangunan argumentasi, ya? Itu saja, yang lain saya sependapat dengan Prof. Saldi, tadi sudah kita diskusikan. Yang Mulia Ketua Panel memberikan banyak yang harus disampaikan.

Terima kasih, Prof. Saldi. Waktu saya kembalikan.

89. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Berikutnya, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dipersilakan!

90. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ketua Panel Prof. Saldi.

Saya menekankan lagi yang pada Legal Standing itu. Tadi dijanjikan oleh Titi untuk ada bukti yang lain yang nanti menjelaskan, sebetulnya intinya adalah apakah direktur eksekutif ini sama padanannya dengan pengurus, baik itu ketua, sekretaris, atau bendahara? Nah, itu. Karena di sini tidak ada penjelasan, apa lagi kalau disertai apa ... dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa pengurus yang di akta itu, di 16 angka 5 itu disebutkan, "Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam/luar pengadilan." Kemudian yang disebut pengurus itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian di sini yang memberikan kuasa itu adalah direktur eksekutif sebagai perwakilan. Tidak ada apa ... rangkaian keterangan, apa lagi dokumen-dokumen yang disertakan yang menjelaskan bahwa ketua itu padanan dari direktur eksekutif. Karena yang untuk ketua, sekretaris, dan bendahara apakah sendiri ... bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama? Nah, ini sangat penting apa ... pada posisi untuk identitas dan legal standing nanti.

Yang lainnya, ya, saya setuju, sampaikan oleh Ketua dan Prof. Arief tadi. Hanya terakhir, ini terkait Pasal 414 yang dimohonkan pengujian ini dilihat bahwa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam undang-undang, itu harus dicermati kaitannya, baik dia dijadikan apa ... acuan dari ketentuan-ketentuan yang ada itu, sehingga dijelaskan implikasinya apa. Karena di Pasal 415 itu, ya, juga ayat (1)-nya itu me-refer Pasal 414 yang sedang dimohonkan pengujiannya dan kemudian ayat (2) Pasal 415 itu juga disebutkan karena nanti harus diikuti dengan dibagi dengan bilangan pembagi 1, diikuti secara berturut-turut bilangan 3, 5, 7. Nah, konsisten enggak bangunan argumentasi, pikiran, dan implikasi-implikasinya itu? Mungkin di tempat lain, tapi baru terlihat sebentar bahwa dia punya kaitan

dengan pasal-pasal yang berikutnya, ini dijelaskan, sehingga apa yang disampaikan itu kelihatan satu pemikiran yang utuh, gitu, ya?

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

91. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid.

Nah, itu beberapa catatan dari kami kepada Pemohon, dan Kuasanya, dan apa namanya ... yang namanya catatan dari Hakim itu kan sifatnya saran. Jadi Saudara boleh mengikuti, boleh tidak. Kalau dirasa perlu, diperbaiki. Kalau tidak juga tidak apa-apa.

Dan ... ada yang mau disampaikan? Ibu Titi, silakan!

92. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya (...)

93. KETUA: SALDI ISRA

Ada Kuasa Hukumnya yang mau menyampaikan sesuatu enggak? Ini kayak nanti Bu Titi ini jadi kuasa hukum saja langsung nanti.

Ada dari Kuasa Hukum yang mau disampaikan atau diserahkan ke Prinsipal saja?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Sedikit, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

96. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, catatan dan nasihat yang sudah diberikan oleh Yang Mulia Profesor Saldi, Yang Mulia Profesor Arief, dan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Kami sudah mencatat dengan baik masukan-masukan tadi dan segera kami lengkapi pada kesempatan Perbaikan Permohonan, terutama yang berkaitan dengan legal standing Pemohon.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

97. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Lalu, silakan, Prinsipal!

98. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, betul sekali kami akan lengkapi dengan berbagai dokumen. Jadi, penggunaan istilah direktur eksekutif adalah tata kelola internal di organisasi karena peralihan badan hukum yang semula perkumpulan menjadi yayasan. Titi Anggraini sebagai ketua pengurus, tetapi manajemen kelembagaan istilah direktur eksekutif tetap dipertahankan. Jadi, ketua/pengurus/direktur eksekutif dan itu ada keputusannya, akan dilampirkan.

Untuk masukan-masukan yang lain terkait dengan penekanan pada legal standing, kami perhatikan betul karena itu adalah pondasi dari Permohonan ini, termasuk juga korelasi antara pasal-pasal konstitusi yang menjadi rujukan di dalam Permohonan ini akan kami lengkapi, termasuk tadi argumentasi termasuk tadi terkait penggunaan rumus-rumus dan korelasinya dengan konstusionalitas norma yang kami ajukan.

Dan yang terakhir, Yang Mulia. Sekali lagi Permohonan ini juga berangkat dari pemahaman bahwa setiap kebijakan yang merupakan open legal policy dan termasuk juga ambang batas parlemen, meskipun dia adalah pilihan yang konstusional, maka pegangan atau batasan yang menjadi seharusnya rambu-rambu di dalam penentuan juga harus tetap diperhatikan khususnya terkait dengan tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Jadi dalam konteks itu, maka dalam Permohonan kami ke depan penekanan pada konstusionalitas norma terkait dengan bangunan hukum yang dirujuk dan juga perumusan norma yang semestinya ... meskipun open legal policy tapi tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas itu yang akan kami pertajam.

Jadi ... dan terkait dengan penggunaan rumus-rumus, kami akan apa ... buat lebih terdeskripsi lagi, sehingga tadi pertanyaan Yang Mulia bisa apa ... dijawab dengan argumentasi hukum dan korelasi yang berhubungan dengan apa yang kami mohonkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Saldi Isra, Yang Mulia Arief Hidayat, dan Yang Mulia Wahiduddin Adams, kami akan menindaklanjuti dan akan melakukan yang terbaik untuk Permohonan ini. Terima kasih.

99. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, jangan lupa juga, ya, Pasal 60. Sebab kalau itu enggak lolos, ya, enggak bisa juga masuk ke substansi, begitu. Jadi ini kan lawyer-lawyernya orang yang bolak-balik ke sini, tapi soal-soal begini kok jadi lupa, gitu. Jadi kalau kami mengingatkan dengan agak keras karena kami kan ingin juga ada peningkatan dari waktu ke waktu

permohonan yang masuk ke kita. Jadi semakin bagus diajukan ke kami, kami makin tertantang sebetulnya dengan permohonan-permohonan seperti itu.

Nah, tadi kami sudah menyampaikan nasihat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan 14 hari sejak hari ini. Dan terakhir perbaikan Permohonan dapat diserahkan ke Mahkamah, ke Kepaniteraan, tanggal 21 Juni 2020, pukul 14.00 WIB paling telat, paling lambat. Jadi kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan, ya, apa ... dicatat itu kalau mau melakukan perbaikan. Kalau tidak, kami akan apa ... akan menggunakan ini. Tapi yang paling penting adalah harus juga dipikirkan tidak semua permohonan itu dibawa ke Pleno.

Oleh karena itu, mana yang memungkinkan untuk melengkapi bukti segala macam itu harus dilengkapi dari tahap awal ini. Termasuk misalnya ahli ini misalnya, apa buktinya Saudara mengambil? Kalau di sini kan enggak disebutkan ini, ini, ini, dan segala macamnya. Jadi sekarang kami, misalnya, di RPH itu sudah apa ... mulai mengambil posisi, semakin lengkap bukti-bukti dari awal itu semakin baik. Karena kan tidak semua permohonan akan sampai ke Pleno, bisa diputuskan tanpa Pleno, bisa dikabulkan, dan bisa ditolak juga.

Oleh karena itu, semakin lengkap buktinya itu semakin baik, ya.

Dengan demikian Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB

Jakarta, 8 Juli 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001